



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: MARDIANSYAH
Tempat/Tanggal lahir	: Sekundur, 25 Juli 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Alamat	: Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dipersidangan diwakili oleh Dewi Kartika, S.H. dan Maulana Akbar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DK & Rekan Beralamat di Jl. Ir.H.Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Karang Baru, Aceh Tamiang, email: dewikartikayoenoes1@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 3 Agustus 2023, Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Ksp, tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 3 Agustus 2023, Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Ksp, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 3 Agustus 2023, Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Ksp, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan register perkara perdata permohonan Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Ksp, telah mengajukan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa pemohon merupakan Ahli Waris dari Ibu Pemohon yang bernama SARIANA berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor **140/768/2023** tertanggal 22 juni 2023 yang diketahui oleh Camat Tenggulun dan dikeluarkan Oleh Datok Penghulul Kampung Tenggulun;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SARIANA telah meninggal dunia pada 03 MEI 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon dengan Nomor **1116-KM-14062023-0006**;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah ingin mengganti/merubah penulisan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon dengan Nomor **1116-KM-14062023-0006**; yaitu tertanggal 10 Desember 1980 yang seharusnya menjadi tanggal **10 DESEMBER 1979**, sesuai dengan:
 - Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Aceh Timur dengan Nomor **157/12/XI/1995**;
 - Surat Keterangan Kematian Ibu Pemohon yang di keluarkan Oleh Datok Penghulu Kampung Tenggulun dengan Nomor **140/669/2023**;
 - Surat Keterangan Kelahiran Ibu Pemohon yang di keluarkan Oleh Datok Penghulu Kampung Tenggulun dengan Nomor **140/847/2023**;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengganti/merubah Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kematiaan Ibu pemohon yaitu untuk menyelaraskan identitas pada Administrasi Pemerintahan Ibu Pemohon untuk mengurus Administrasi BPJS milik Ibu Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini memanggil PEMOHON ke hadapan Persidangan serta mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan penulisan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon dengan Nomor **1116-KM-14062023-0006**; yaitu tertanggal 10 Desember 1980 yang seharusnya menjadi tanggal **10 DESEMBER 1979**, sesuai dengan:

- Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Aceh Timur dengan Nomor **157/12/XI/1995**;
- Surat Keterangan Kematian Ibu Pemohon yang di keluarkan Oleh Datok Penghulu Kampung Tenggulun dengan Nomor **140/669/2023**;
- Surat Keterangan Kelahiran Ibu Pemohon yang di keluarkan Oleh Datok Penghulu Kampung Tenggulun dengan Nomor **140/847/2023**;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk membawa salinan sah Penetapan ini ke Hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk didaftarkan Penggantian Nama tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 271 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk mencoret Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ksp dari buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Andi Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Ramzi, S.E., Ak.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramzi, S.E., Ak.,S.H.,M.H.

Andi Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
- Biaya pemberkasan	:	Rp50.000,00;
- Biaya PNBK	:	Rp10.000,00;
- Biaya materai	:	Rp10.000,00;
- Biaya redaksi	:	Rp10.000,00;
- Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ksp